

SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Warehouse Receipt System: Between Expectation and Reality

Erma Suryani, Erwidodo, dan Iwan Setiadjie Anugerah

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A.Yani No.70, Bogor 16161
E-mail: erma_pse@yahoo.com*

Naskah diterima: 19 Februari 2014

Direvisi: 28 Maret 2014

Disetujui terbit: 2 Mei 2014

ABSTRACT

A common phenomenon in the trade of agricultural commodities is price fluctuation, namely price is falling during harvest and spiking during the off season. A price stabilization policy for rice, which involves an active role of Perum Bulog, is considered successful. However, the same policy is not immediately implemented for other agricultural commodities because of the magnitude of government budget and consideration of BULOG's capacity to execute them. Another attempt carried out by the government to help farmers to cope with price fluctuations is to facilitate the implementation of Warehouse Receipt System (WRS). Although the Act WRS has been published in 2006, its establishment has not performed as expected. This paper aims to identify constraints and problems and look for alternative strategies and policies needed to accelerate the establishment WRS. This study uses primary and secondary data. Location of primary data collection was Indramayu and Subang Regencies, West Java. The results show, among others, that: (i) understanding of WRS and its benefits is limited, (ii) WRS in Indramayu and Subang only covered gabah and rice, (iii) the main users of WRS are traders, (iv) limited availability of warehouses that meets the requirements, and (v) limited involvement and support of Local Government in the implementation and establishment of the WRS. Problem in institutionalizing WRS for agricultural commodities is very complex, because it involves many agencies and stakeholders. Alternative strategies are therefore needed that address those complex problems and impediments.

Keywords: *Warehouse Receipt System, problems, alternative strategy*

ABSTRAK

Fenomena yang umum terjadi pada perdagangan komoditas pertanian adalah anjloknya harga pada saat panen raya dan melonjaknya harga pada masa paceklik. Kebijakan stabilisasi harga untuk gabah dan beras, yang melibatkan peran aktif Perum Bulog, dinilai cukup berhasil. Namun, kebijakan yang sama tidak segera dilakukan untuk komoditas pertanian lain karena alasan besarnya anggaran yang diperlukan dan pertimbangan kemampuan Bulog untuk melaksanakan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani dalam menghadapi fluktuasi harga tersebut adalah merancang dan memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG). Meskipun Undang-Undang SRG telah diterbitkan tahun 2006, namun implementasinya di lapangan belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan mencari alternatif strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk akselerasi SRG sehingga dapat dimanfaatkan petani produsen. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi pengumpulan data primer difokuskan di Kabupaten Indramayu dan Subang. Hasil kajian menunjukkan, antara lain: (i) masih terbatasnya pemahaman tentang SRG berikut manfaatnya, (ii) jasa SRG di Indramayu dan Subang baru mencakup komoditas gabah dan beras, (iii) pengguna jasa SRG lebih banyak pedagang, dan (iv) terbatasnya ketersediaan gudang yang memenuhi persyaratan, dan (v) masih terbatasnya keterlibatan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SRG. Permasalahan melembagakan SRG untuk komoditas pertanian sangat kompleks karena terkait dengan banyak lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang mampu mengatasi permasalahan dan kendala kompleks tersebut.

Kata kunci: *Sistem Resi Gudang, permasalahan, strategi alternatif*

PENDAHULUAN

Permasalahan utama dalam perdagangan komoditas pertanian adalah fenomena ketidakstabilan harga. Pada saat memasuki panen raya dengan pasokan barang melimpah, umumnya harga akan anjlok dan sebaliknya saat musim paceklik, secara perlahan suplai barang di pasaran berkurang, harga mulai merangkak naik. Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan petani sebagai produsen, terutama petani yang berlahan sempit, karena jika hasil panennya dijual saat panen raya, maka harga yang diterima petani cenderung rendah. Kondisi tersebut membuat petani tidak memperoleh keuntungan maksimal.

Ketidakstabilan harga khususnya untuk gabah sebagai komoditas pangan utama, mendorong pemerintah melakukan upaya stabilisasi harga dengan mengeluarkan kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang bertujuan melindungi petani dari anjloknya harga pada saat panen raya. Bulog ditunjuk sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan stabilisasi harga tersebut. Konsekuensi kebijakan tersebut, petani akan memperoleh harga gabah minimal sebesar HPP. Jika harga gabah di pasaran berada di bawah HPP, maka kewajiban Bulog untuk membeli gabah petani dengan harga HPP. Sebaliknya jika harga gabah di pasaran lebih tinggi dari HPP, maka petani bebas menjual hasil panen gabahnya ke calon pembeli selain Bulog.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa petani umumnya menjual gabahnya pada saat panen. Kondisi ini dimanfaatkan para pedagang untuk membeli gabah petani dengan harga sesuai HPP. Selanjutnya pedagang dapat menjual gabah tersebut saat musim pasokan gabah di pasaran mulai berkurang dengan harga lebih tinggi. Strategi pedagang untuk menunda jual gabah mampu memberikan margin keuntungan. Harapan pemerintah, margin keuntungan tersebut dapat dinikmati sebagian besar petani. Oleh karena itu, pemerintah merancang sistem yang dapat membantu petani untuk melakukan tunda jual hasil panennya dalam bentuk Sistem Resi Gudang (SRG).

Fenomena fluktuasi harga pada perdagangan komoditas pertanian juga dialami di negara lain, terutama di negara-negara berkembang. Untuk melindungi petani dari

instabilitas harga dan sekaligus memberikan alternatif pembiayaan untuk kegiatan produktif, negara lain sudah lama menerapkan pola SRG. Berdasarkan data dari konferensi *Warehouse Receipt System* (WRS) di Amsterdam pada tanggal 9–11 Juli 2001 maka negara-negara berkembang yang tercatat cukup berhasil menerapkan sistem resi gudang ini adalah: Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia, Slovakia, Bulgaria, Cesnia, Polandia, Kazakstan, Turki, dan Meksiko. Secara umum penerapan SRG mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan posisi tawar petani, memotivasi petani untuk berproduksi lebih tinggi dan menjaga kualitas, meningkatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, membuka wawasan dan keterampilan petani terkait teknologi informasi, dan mengurangi intervensi pemerintah dalam mengatur perdagangan komoditas pertanian (Colter dan Onumah, 2002; IFAD, 2012; Wikipedia, 2014).

Undang-Undang SRG No. 9 Tahun 2006 mengatur dan melaksanakan SRG di Indonesia. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa SRG merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Sesuai amanat UU, sebagai penanggung jawab kegiatan SRG adalah Kementerian Perdagangan dan sebagai pengguna SRG adalah Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan SRG, selanjutnya Kementerian Perdagangan membentuk Badan Pengawas SRG yang selanjutnya disebut Badan Pengawas yaitu unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan SRG. Untuk mengefektifkan pelaksanaan SRG, Kementerian Perdagangan selanjutnya mengeluarkan Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 yang mengatur jenis barang yang dapat memanfaatkan SRG. Diterbitkannya UU SRG dan peraturan pendukungnya diharapkan seluruh pelaku SRG tidak ragu melakukan kegiatan SRG.

Secara konsepsi, SRG dapat diimplementasikan di lapangan dan berpotensi memberikan keuntungan pada semua pelaku SRG, khususnya sasaran akhir yaitu petani. Namun, hasil penelusuran data sekunder ditemukan bahwa pelaksanaan SRG berjalan

relatif lambat, terlihat dari perkembangan jumlah dan nilai resi gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang selama periode 2008–2014. Pada awal beroperasinya SRG tahun 2008, jumlah dan nilai resi gudang (RG) masing-masing sebesar 16 RG dan Rp1,43 miliar, sedangkan pada tahun 2014 jumlah dan nilai RG masing-masing sebesar 596 RG dan Rp124,97 miliar (Bappebti, 2014). Jumlah dan nilai RG tersebut relatif kecil jika dikaitkan dengan jumlah produksi komoditas pertanian. Selain itu, jenis komoditas yang digudangkan relatif terbatas pada komoditas gabah, beras, jagung, dan kopi, meskipun menurut UU SRG dimungkinkan untuk menyimpan beragam jenis komoditas. Pertanyaannya, mengapa pelaksanaan SRG berjalan relatif lambat, tidak sesuai yang diharapkan pemerintah?

Untuk mengetahui penyebab lambatnya implementasi dan penyebarluasan SRG, tujuan penelitian difokuskan untuk (1) mengetahui pelaksanaan SRG, khususnya di wilayah sentra padi, mengingat padi merupakan komoditas dominan SRG, dan (2) menggali permasalahan yang terjadi di lapangan serta memberikan alternatif pemecahannya.

METODE PENELITIAN

Ada tiga aspek pokok yang menjadi pembahasan dalam kajian ini. *Pertama*, memaparkan potensi keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan SRG yang mengacu pada dasar hukum Resi Gudang. *Kedua*, menyajikan fakta terkait kinerja penyelenggaraan SRG. *Ketiga*, memaparkan permasalahan dalam implementasi SRG dan alternatif pemecahannya sehingga SRG dapat berkembang dan menyebar secara luas.

Aspek pertama dijabarkan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian/kajian sebelumnya. Aspek kedua, selain menganalisis data sekunder, juga dilakukan survei ke lokasi contoh (Kabupaten Indramayu dan Subang). Kegiatan survei difokuskan pada penggalian informasi terkait permasalahan penyelenggaraan SRG. Pemilihan kabupaten Indramayu ditujukan untuk melihat kinerja SRG yang melibatkan gudang milik BUMN (PT Pertani), sedangkan di Kabupaten Subang untuk melihat kinerja SRG yang melibatkan gudang milik swasta (koperasi). Aspek ketiga difokuskan pada pembahasan terkait permasalahan implementasi SRG dan alternatif pemecahannya.

Pengumpulan data primer dilakukan secara berjenjang dengan metode wawancara yang melibatkan seluruh *stakeholder*, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, bank yang ditunjuk untuk memfasilitasi SRG, Pengelola Gudang, dan kelompok tani/petani. Data dan informasi dari berbagai sumber tersebut diharapkan memberikan informasi pelaksanaan SRG, permasalahan yang dihadapi, dan harapan keberlanjutan pengembangan SRG ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tata Kelola Sistem Resi Gudang

Pengertian Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (RG). Dalam UU SRG No. 9 tahun 2006 dinyatakan bahwa RG merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Ada dua macam RG, yaitu: (1) RG yang dapat diperdagangkan ("*negotiable warehouse receipt*") yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu; dan (2) RG yang tidak dapat diperdagangkan ("*non-negotiable warehouse receipt*") yaitu resi gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan. Selain RG, juga bisa diterbitkan derivatif RG berupa warkat yang keduanya dapat diperdagangkan di bursa komoditi (Wikipedia, 2014).

Penerbitan RG hanya dilakukan oleh Pengelola Gudang yang memperoleh persetujuan Badan Pengawas, sedangkan derivatif RG diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Sebagai dokumen kepemilikan barang, RG dapat dijadikan sebagai jaminan hutang tanpa harus disertai agunan lainnya. RG dapat dialihkan dan dijadikan sebagai dokumen penyerahan barang.

Dasar Hukum Penyelenggaraan SRG

Pelaksanaan SRG di Indonesia diatur berdasar UU No. 9 Tahun 2006. Pelaksanaan amanat UU No. 9/2006 selanjutnya diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 36 Tahun 2007. Pasal-pasal dan ayat yang termuat dalam PP No. 36/2007 lebih mengarah pada penjelasan teknis sehingga diharapkan dapat mempermudah pengoperasian SRG di lapangan.

Beberapa peraturan pendukung UU No. 9/2006 antara lain Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007 yang menjelaskan jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut. Pada tahun 2011, Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 dinyatakan tidak berlaku ketika diterbitkan Permendag No.37/M-DAG/Per/11/2011 yang menambahkan komoditas rotan dapat disimpan di gudang SRG, selain delapan jenis komoditas yang diatur sebelumnya.

Untuk pengaturan teknis penyelenggaraan SRG selanjutnya diatur oleh Peraturan Kepala Bappebti. Pada tahun 2007 telah dikeluarkan empat peraturan Bappebti No. 03, 04, 05, 06/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 yang mengatur (i) Persyaratan umum dan persyaratan teknis gudang, (ii) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai lembaga penilaian kesesuaian dalam SRG, (iii) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi, dan (iv) Penetapan hari dalam SRG. Pada tahun 2008 dikeluarkan tiga peraturan Bappebti No. 08, 09,

10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 yang mengatur tentang (i) Pedoman teknis pengalihan RG, (ii) Pedoman teknis penjaminan RG, dan (iii) Pedoman teknis penyelesaian transaksi RG. Pada tahun 2009, telah dikeluarkan tiga peraturan Bappebti No. 11, 12, dan 13/ BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 yang mengatur tentang (i) Persyaratan keuangan bagi Pengelola Gudang, (ii) Tata cara penyampaian laporan Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi, dan (3) Tata cara pemeriksaan teknis kelembagaan dalam SRG.

Untuk penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007. Dalam perjalanannya UU No. 9 Tahun 2006 mengalami beberapa perubahan pada beberapa pasal dan ayat, selanjutnya dilakukan amandemen dengan UU No. 9/2011. Dasar hukum SRG secara rinci telah dibahas oleh Herlindah (2013) dan Ashari (2011).

Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Dalam UU No. 9/2006 dinyatakan bahwa Kebijakan umum terkait SRG ditangani oleh Menteri Perdagangan. Dalam operasionalnya, penyelenggaraan SRG dijalankan oleh beberapa lembaga, yaitu: (1) Badan Pengawas, (2) Pengelola Gudang, (3) Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan (4) Pusat Registrasi. Keterkaitan antar lembaga tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Bappebti (2011)

Gambar 1. Keterkaitan Lembaga Penyelenggara Sistem Resi Gudang

Badan Pengawas SRG ditangani oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), unit Eselon-1 Kementerian Perdagangan, yang bertanggungjawab langsung ke Menteri Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga sudah tertuang dalam UU No. 9/2006 dan penjelasan secara rinci dapat ditelusuri pada beberapa sumber, seperti Putri (2010), Riana (2010), Bappebti (2011), dan Ashari (2011).

Pengelola Gudang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan SRG karena lembaga tersebut secara langsung berhubungan dengan pemilik barang dan menerbitkan dokumen resi gudang. Pengelola Gudang memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan barang yang disimpan dalam gudang dan menanggung risiko jika terjadi kerusakan barang. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas barang, Pengelola Gudang mensyaratkan standar mutu barang yang akan dimasukkan dalam gudang.

Dalam operasionalnya, Pengelola Gudang bekerjasama dengan lembaga uji mutu barang dan lembaga penjamin barang. Besarnya tugas dan tanggung jawab Pengelola Gudang, sesuai dengan UU No. 9/2006, Pengelola Gudang harus badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Bappebti. Persyaratan menjadi Pengelola Gudang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 01/Bappebti/Per-SRG/7/2007 dan No. 11/Bappebti/Per-SRG/5/2009 (Bappebti, 2011).

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) merupakan salah satu lembaga dalam SRG yang bertanggung jawab atas keterangan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang. LPK tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang. Seluruh data yang dikeluarkan LPK selanjutnya oleh Pengelola Gudang akan dikirimkan ke Bappebti. Lebih lanjut data tersebut akan dikirimkan ke Pusat Registrasi untuk diberikan kode registrasi. Kode registrasi tersebut selanjutnya akan diberikan ke Pengelola Gudang.

Keberadaan Pusat Registrasi dalam SRG sangat penting karena lembaga ini bertanggung jawab dalam penyimpanan data-data seluruh barang yang diresigudangkan dan selanjutnya dapat diakses oleh lembaga perbankan dan asuransi untuk kepentingan pemberian kredit dan penjaminan barang.


Proses Penerbitan Resi Gudang

Berdasarkan Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007, jenis komoditas yang dapat diresigudangkan diutamakan barang untuk ekspor dan untuk ketahanan pangan. Persyaratan komoditas SRG, yaitu: (1) mempunyai usia simpan yang cukup lama, minimal 3 bulan, (2) harga berfluktuasi, (3) mempunyai standar-mutu tertentu, (4) mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas, dan (5) komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional. Jenis komoditas SRG mencakup gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut, dan tahun 2011 ditambah rotan dan garam. Selain komoditas tersebut, dapat juga disimpan di gudang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memerhatikan persyaratan komoditas yang diatur dalam Permendag.

Penerbitan RG memiliki beberapa tahapan yang prosedurnya telah diatur oleh Bappebti. Alur penerbitan RG disajikan pada Gambar 2. Prinsipnya, barang yang akan diresigudangkan harus memenuhi standar yang ditetapkan Pengelola Gudang. Oleh karena itu, seluruh barang harus melewati tahap uji mutu dan penjaminan barang. Dokumen RG akan diterbitkan Pengelola Gudang setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Seluruh data yang terkait dengan penerbitan RG akan masuk ke sistem informasi RG di Pusat Registrasi.

Skema Pembiayaan Sistem Resi Gudang

Dalam UU No. 9/2006 telah dinyatakan bahwa dokumen RG dapat dijadikan agunan ke bank atau Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk memperoleh kredit. Ada dua jenis kredit yang bisa diakses pemilik RG, yaitu kredit komersial dan kredit subsidi. Pengertian kredit komersial dengan jaminan RG adalah pemberian kredit kepada pemegang RG yang merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Sementara, kredit modal kerja skema subsidi resi gudang (S-SRG) adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan bank kepada petani, kelompok tani, Gapoktan dan koperasi.



Sumber: Bappebti (2011)

Gambar 2. Alur Penerbitan Resi Gudang

BRI (2011) memaparkan skim S-SRG meliputi: (1) kredit diperuntukkan bagi petani, kelompok tani, Gapoktan, dan koperasi; (2) pola kredit *executing*, sumber pendanaan 100 persen dana masyarakat; (3) peserta tidak sedang memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah; (4) RG tercatat di Pusat Registrasi; (5) jenis komoditas mencakup gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut; (6) plafon kredit sebesar 70 persen dari nilai RG, maksimal Rp75 juta per petani; (7) jangka waktu kredit maksimum 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang; (8) suku bunga kredit 6 persen, selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi Pemerintah; dan (9) provisi dan biaya komitmen tidak dikenakan. Dasar hukum skema S-SRG adalah UU No. 9/2006, PP No. 36/2007, Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2009 dan pelaksanaannya mengacu pada Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 (BRI, 2011). Sebagai penyalur kredit bersubsidi (S-SRG) tidak hanya bank pemerintah, tetapi bank swasta, LPDB Kementerian Koperasi dan UKM, serta PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia juga dilibatkan. Dasar hukum skema S-SRG adalah UU No. 9/2006, PP No. 36/2007, Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2009 dan pelaksanaannya mengacu pada Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 (BRI, 2011).

Pengalaman negara India untuk akses pembiayaan yang berbasis pergudangan,

dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) *public warehousing*, (2) *private warehousing*, dan (3) *farmer focused approaches*. Ketiga pendekatan tersebut memiliki sasaran yang berbeda, namun tujuannya akhirnya memberi keuntungan kepada seluruh pelaku SRG (Mahanta, 2012).


Infrastruktur Pendukung Sistem Resi Gudang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SRG, koneksi antarlembaga difasilitasi dengan jaringan beberapa sistem untuk mempermudah aktifitas masing-masing lembaga yang terlibat SRG. Beberapa sistem tersebut, yaitu: (1) Sistem Informasi Resi Gudang (*Is-Ware*) dari Pusat Registrasi, (2) Sistem prosedur pengelolaan gudang SRG dari Pengelola Gudang, (3) Sistem Pelayanan dari lembaga SRG lainnya seperti LPK, Asuransi, Lembaga Keuangan (Bank/non-Bank), dan (4) Sistem tarif/biaya SRG yang wajar & kompetitif di setiap tahapan proses SRG, dan (5) Sistem informasi harga dari Bappebti.

IS-WARE merupakan aplikasi sistem informasi di Pusat Registrasi yang dibangun untuk mempermudah akses data-data terkait SRG yang dibutuhkan oleh pengguna, seperti lembaga perbankan atau lembaga penjamin untuk melakukan verifikasi atau konfirmasi data. Sistem prosedur dibangun untuk memfasilitasi Pengelola Gudang untuk memperlancar kegiatan manajemen barang yang akan masuk-keluar gudang. Selain itu, infrastruktur lain yang

disediakan adalah sistem pelayanan yang memberikan akses lembaga SRG seperti LPK, Asuransi, Lembaga Keuangan (Bank/non-Bank).

petani dapat memperoleh alternatif pembiayaan untuk kegiatan produksi lebih lanjut.



Kontributor: Petani/Kelompok Tani

Sumber: Bappebti (2011)

Gambar 3. Sistem Informasi Harga Komoditas

Sistem tarif/biaya SRG juga telah dibangun, agar tarif yang dikenakan ke pengguna memiliki standar tertentu. Contoh, untuk tarif sewa gudang, meskipun besarnya berbeda antarpemilik gudang, namun komponennya harus sudah memperhitungkan biaya survei gudang, biaya asuransi gudang, biaya kantor (tagihan PLN, PAM, akses internet), biaya kebersihan/sanitasi gudang, biaya keamanan gudang, biaya perawatan gudang, dan jasa pemilik gudang (iPasar, 2011). Sistem lainnya yang tidak kalah penting adalah sistem informasi harga yang dibangun Bappebti (Gambar 3).

Melalui sistem informasi harga, pengguna dapat mengakses data harga komoditas yang diperdagangkan, tetapi masih terbatas pada komoditas yang ditentukan melalui Permendag. Tersedianya infrastruktur pendukung terkait berbagai sistem secara online diharapkan dapat mempermudah kegiatan SRG yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan SRG. Secara konsepsi, rancangan SRG cukup memadai untuk membantu petani pada saat menghadapi fluktuasi harga komoditas pertanian. Selain itu, melalui SRG

Potensi Manfaat Sistem Resi Gudang

Rancangan SRG yang ditetapkan melalui UU No. 9/2006 dan beberapa peraturan pendukungnya memiliki manfaat, baik untuk petani sebagai sasaran utama maupun untuk *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan SRG. Potensi manfaat SRG telah banyak ditulis pada penelitian/kajian sebelumnya (Bappebti, 2011; Ashari, 2011; Listiana dan Haryotejo, 2013; Berita, 2013; Herlindah, 2013; Wikipedia, 2014). Secara umum penerapan SRG berpotensi memberikan manfaat tidak hanya pada petani/kelompok tani sebagai sasaran utama, tetapi juga bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian wilayah secara luas.

Pengalaman penerapan SRG di beberapa negara berkembang, hasil penelitian Coleman and Valeri (2006) menunjukkan bahwa SRG mampu meningkatkan pendapatan petani, menekan aktivitas rentenir (*money lender*) karena berperannya perbankan sebagai pemberi kredit. Varangis and Larson (1998) yang melakukan penelitian SRG di beberapa negara berkembang menyatakan bahwa SRG berperan sangat penting terutama dalam menghadapi pasar komoditas

yang makin terbuka. SRG selain mampu meningkatkan pendapatan petani, juga mampu menjaga stabilitas harga, mendorong kredit ke sektor pertanian, dan mengurangi peran pemerintah dalam perdagangan.

Harapan Penerapan Sistem Resi Gudang

Pada paparan sebelumnya telah dijelaskan pengertian SRG, dasar hukum, tata kelola penyelenggaraan SRG, dan potensi manfaat yang diperoleh dari implementasi SRG. Banyaknya potensi manfaat yang akan diperoleh dalam penyelenggaraan SRG, menumbuhkan harapan pemerintah agar seluruh *stakeholder* dapat segera merespon kebijakan SRG tersebut. Meluasnya penerapan SRG khususnya untuk komoditas bahan pangan pokok diharapkan akan mampu mengatasi masalah instabilitas harga yang seringkali muncul.

SRG diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah, dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (*IS-WARE*) yang dikelola oleh Pusat Registrasi. Melalui *IS-WARE*, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG sehingga dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan penyebaran (distribusi) dan penyediaan bahan pangan (impor) di daerah-daerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.


Dengan melembaganya SRG di seluruh wilayah, diharapkan mengurangi intervensi

pemerintah dalam pengendalian harga komoditas strategis, khususnya pangan seperti gabah, beras, dan jagung (Erwidodo, 2013a; Erwidodo, 2013b). Hal ini dimungkinkan karena petani yang selama ini tidak memiliki posisi tawar akan mampu menentukan jumlah pasokan komoditas di pasar, sehingga harga komoditas juga dapat mereka kendalikan sendiri. Selain itu, ketidakakuratan informasi ketersediaan pasokan dalam negeri juga dapat dihindari, sehingga kebijakan impor yang akan dilakukan pemerintah menjadi lebih tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. SRG juga berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Gudang-gudang SRG tersebut dapat menjadi infrastruktur penting dalam pengoperasian *supply chain* (mata rantai pasok) untuk penciptaan program pengadaan dan penyaluran logistik secara nasional. Dengan demikian, peran Bulog sebagai stabilisator harga gabah dan beras secara perlahan akan berkurang seiring berkembangnya SRG (Erwidodo, 2013b).

Kinerja Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Hingga tahun 2014 penyelenggaraan SRG di Indonesia sudah memasuki tahun ke-6 sejak dioperasikan pertama kali pada tahun 2008 dengan diresmikannya gudang percontohan di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Bappebti, secara nasional pelaksanaan SRG masih terbatas, meskipun terjadi peningkatan cukup nyata dalam penerbitan RG selama tiga tahun terakhir (2011–2014) seperti yang terlihat pada Gambar 4.

Selama periode tahun 2008 hingga Desember 2014 dilaporkan sebanyak 1.812 RG



Sumber: Bappebti (2014)

Gambar 4. Perkembangan Jumlah dan Nilai RG Periode 2008–2014

telah diterbitkan dengan total nilai Rp362 miliar. Dari total RG yang telah diterbitkan, sebanyak 1.544 RG (85,2%) diajukan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan/perbankan dengan total nilai kredit Rp226 miliar.

Dari perkembangan jumlah RG selama periode tahun 2008–2014, terlihat pada tahun 2011 terjadi lonjakan jumlah RG sekitar lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah RG diduga karena adanya penambahan pembangunan gudang SRG di lima provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu di Provinsi Sumatera Utara (2 kabupaten), Lampung (5 kabupaten), Jawa Timur (2 kabupaten), Jawa Tengah (5 kabupaten), dan Gorontalo (1 kabupaten). Penambahan gudang SRG melalui DAK dilanjutkan pada tahun 2012 di 11 provinsi yang tersebar di 14 kabupaten (Bappebti, 2011). Penambahan jumlah gudang SRG berpengaruh pada peningkatan jumlah RG yang diterbitkan.


Berdasarkan jenis komoditas, jumlah dan nilai RG masih didominasi komoditas gabah. Jumlah RG untuk komoditas lain seperti beras, jagung, dan kopi terlihat relatif rendah. Dari total RG, 90,4 persen RG diterbitkan untuk komoditas gabah, 5,1 persen untuk komoditas beras, 3,7 persen untuk komoditas jagung, dan 0,4 persen untuk komoditas kopi. Akumulasi persentase jumlah penerbitan dan pembiayaan RG hingga Desember 2014 berdasarkan jenis komoditas utama disajikan dalam Gambar 5.

Menurut Menteri Perdagangan (2013), baru ada 81 unit gudang dan hanya mampu menampung 5 persen kebutuhan pangan (beras) nasional. Kondisi ini sangat merugikan petani,

yang sulit mendapatkan kepercayaan kredit dari bank, karena tidak ada bukti kepemilikan hasil produksi yang dapat dijadikan jaminan (agunan) untuk memperoleh kredit perbankan. Terbatasnya ketersediaan gudang akan sangat menghambat pengembangan SRG.

Berdasarkan informasi dari Bappebti, beberapa gudang yang berpotensi untuk dijadikan gudang SRG, antara lain PT Pertani memiliki 404 unit gudang yang tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Sementara untuk PT Bhandha Ghara Rekha (BGR) memiliki 99 unit gudang yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan Sulawesi, gudang PT PPI sebanyak 108 unit. Selain itu, gudang milik Koperasi/KUD dan gudang swasta lainnya juga berpotensi untuk dijadikan gudang SRG.

Sebagaimana UU RG No. 9/2006, penyelenggara SRG dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan koperasi. Namun, data Bappebti memperlihatkan masih sangat terbatasnya jumlah penyelenggara jasa RG. Pada akhir tahun 2014 Bappebti melaporkan lima besar penyelenggara RG menurut nilai RG yang diterbitkan, yakni PT Pertani (Rp315 miliar), Koperasi Niaga Mukti (Rp16,9 miliar), Koperasi Serba Usaha (KSU) Annisa (Rp16,8 miliar), PT Bhandha Ghara Rekha (Rp6,6 miliar), dan PT Food Station Cipinang Jaya (Rp2,2 miliar). Atas dasar data tersebut, dipilih penyelenggaraan SRG oleh PT Pertani di Kabupaten Indramayu dan SRG di Subang oleh KSU Annisa untuk mengetahui lebih rinci operasionalisasi SRG di lapangan.



Sumber: Bappebti (2014)

Gambar 5. Persentase Penerbitan dan Pembiayaan Jumlah RG Menurut Komoditas, 2014

Penyelenggaraan SRG di Kabupaten Indramayu dan Subang

Hasil survei di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa penyelenggaraan SRG belum maksimal, terlihat dari sebagian besar petani yang masih enggan memanfaatkan SRG untuk mengatasi fluktuasi harga dan sekaligus sebagai alternatif pembiayaan. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Indramayu, antara lain: (1) petani keberatan pembebanan ongkos untuk hal-hal yang berkaitan pengemasan karena biaya tersebut tidak diperhitungkan pada saat penentuan harga jual gabah; (2) biaya transportasi atau angkutan dari tempat panen ke lokasi gudang SRG yang dibebankan ke petani, dirasakan sangat memberatkan dan semakin jauh jarak lokasi panen ke gudang SRG akan semakin mahal ongkos angkutnya; dan (3) kurangnya pemahaman petani tentang SRG, khususnya petani berlahan sempit (kurang 0,5 hektar). Petani yang berlahan sempit umumnya berpikir praktis, ketika saat panen tiba menginginkan segera menjual hasil panennya dan memperoleh uang tunai. Kebutuhan dana tunai yang ingin segera diperoleh petani berlahan sempit dan banyaknya pedagang yang menawarkan sistem tebasan mendorong petani yang berpikir praktis akan segera menjual hasil panennya dengan sistem tebasan tersebut.

Berkembangnya sistem tebasan dianggap menguntungkan bagi petani berlahan sempit karena petani akan langsung mendapat uang tunai dan tidak dibebani biaya panen, ongkos angkut, dan ongkos pengemasan. Sistem tebasan di Kabupaten Indramayu selama 3 tahun terakhir menawarkan harga relatif bagus, setara HPP gabah, artinya dari sisi perhitungan finansial petani masih memperoleh keuntungan yang memadai, sedangkan penebas (pedagang) berpeluang memperoleh keuntungan dengan cara tunda jual melalui pemanfaatan SRG. Terciptanya harga tebasan relatif bagus, akibat persaingan penebas yang datang tidak hanya dari Jakarta dan Bandung, tetapi juga dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Banyaknya jumlah penebas, menyebabkan posisi tawar petani cukup kuat. Kondisi tersebut mendorong para petani berlahan sempit yang berpikir praktis memilih segera menjual hasil panennya dengan sistem tebasan daripada menggunakan SRG.

Lambatnya penyebarluasan SRG di Kabupaten Indramayu, salah satunya karena ketersediaan gudang SRG relatif terbatas. Hal ini menyulitkan petani yang memiliki lahan sawah relatif jauh dari gudang karena semakin jauh jarak sawah ke gudang, beban biaya transportasi makin mahal. Gudang SRG yang tersedia di Kabupaten Indramayu masih terbatas pada gudang PT Pertani yang berlokasi di Kecamatan Haurgeulis. Kapasitas gudang Haurgeulis mampu menampung dan menyimpan gabah sebanyak 1.876 ton gabah. Namun, kapasitas terpasang gudang tidak berhasil digunakan sepenuhnya (*full capacity*) karena belum tersedianya alat pengangkat untuk menumpuk karungan gabah yang tingginya lebih dari 10 meter.

Untuk kasus di Kabupaten Subang, penyelenggaraan SRG agak berbeda dengan di Kabupaten Indramayu. Gudang pengelola SRG di Subang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Annisa. Jenis komoditas yang diresigudangkan adalah gabah ketan. Petani cukup antusias terhadap program SRG, terlihat dari banyaknya petani yang memanfaatkan gudang SRG pada saat panen raya. Banyaknya petani yang memanfaatkan SRG di Kabupaten Subang didukung adanya peran aktif kelompok tani dalam memanfaatkan SRG. Ketua kelompok tani yang merangkap pengurus gudang SRG KSU Annisa sangat aktif memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan tunda jual. Oleh karena itu, kadangkala pengurus kelompok tani berperan sebagai pedagang dengan membeli gabah ketan dari luar kelompok untuk diresigudangkan. Karena kapasitas gudang yang mencapai 1.000 ton yang dikelola KSU Annisa tidak mampu menampung hasil panen petani, KSU Annisa menambah tiga gudang dengan cara sewa. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat petani atau kelompok tani terhadap pemanfaatan SRG relatif tinggi.

Pengguna jasa RG baik di Indramayu maupun Subang tidak hanya petani perorangan, tetapi juga Kelompok tani (KT), Gapoktan, koperasi SBU, pedagang, dan perusahaan *huller* (RMU). Dari 78 RG yang dikeluarkan Pengelola Gudang di Indramayu, sekitar 10 persen (8 RG) di antaranya atas nama KSU. PT Pertani, sebagai Pengelola Gudang, menerbitkan RG dengan volume (nilai) yang berbeda untuk masing-masing RG, disesuaikan jenis varietas gabah dan status kepemilikan, yaitu: (i) 20 ton/RG untuk varietas IR, (ii) 16-17 ton/RG untuk varietas Pandan Wangi, (iii) 200 ton/RG untuk varietas IR


bagi Gapoktan, dan (iv) 400 ton/RG bagi KSU Bina Hasil Tani. Untuk kasus di Subang, kemasan minimum ditetapkan 10 ton/RG. Sistem pengemasan masih diserahkan ke petani/pemilik barang, namun ke depan Pengelola Gudang SRG di Indramayu dan Subang akan memberlakukan karung kemasan yang seragam.

SRG di Indramayu dan Subang umumnya dimanfaatkan petani/pedagang/kelompok pada saat musim panen raya, yaitu sekitar bulan April-Mei. Jangka waktu RG atau lama penyimpanan yang berlaku adalah tiga bulan. Jangka waktu ini disesuaikan dengan jangka waktu tibanya musim panen berikutnya. Ketentuan ini bertujuan agar gudang RG sudah kosong saat musim berikutnya panen tiba, di samping untuk menghindari kerusakan/penyusutan serta turunnya harga jual gabah yang disimpan di gudang.

Pada proses penerbitan dokumen RG, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan calon pengguna RG. Secara umum alur penerbitan dokumen RG di Indramayu dan Subang hampir

sama (Gambar 6). Pada prinsipnya sebelum barang masuk gudang penyimpanan, kualitas barang harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan Pengelola Gudang. Selanjutnya, gabah yang sudah kering dikemas dalam karung sebanyak 50 kg GKG/kemasan dan dijahit secara mekanis. Sebelum masuk gudang, dilakukan uji mutu oleh lembaga uji mutu dengan beberapa kriteria, salah satunya kadar air tidak boleh lebih dari 14 persen karena kandungan kadar air berpengaruh pada kualitas gabah. Pada proses persiapan ini ketersediaan alat pengering (*dryer*) sangat vital. Ketersediaan *dryer* yang dimiliki gudang PT Pertani masih dirasakan kurang memadai untuk menampung gabah yang akan diresigudangkan. Untuk gudang KSU Annisa, belum dilengkapi *dryer* hingga akhir 2014. Informasi yang diperoleh dari Pengelola Gudang, pengadaan *dryer* masih dalam proses.

Sebelum barang masuk gudang, terlebih dahulu dilakukan proses uji mutu barang oleh Ujatasma (anak perusahaan Bulog), penaksiran



Sumber: Gudang Pengelola SRG PT Pertani Kabupaten Indramayu (2014)

Gambar 6. Skema Alur Penerbitan Resi Gudang di Gudang PT Pertani, Kabupaten Indramayu

nilai barang, asuransi, dan registrasi. Taksiran harga didasarkan pada harga pasar di wilayah tersebut. Setelah kelengkapan dokumen administrasi terpenuhi, selanjutnya barang diangkut ke gudang pengelola RG. Proses dari barang masuk gudang hingga penerbitan RG membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Selanjutnya, RG tersebut dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari bank. Dalam hal ini bank yang ditunjuk menjadi rekanan untuk pengelolaan RG adalah Bank BJB KCP Haurgeulis.

Biaya penyimpanan barang di gudang SRG bervariasi tergantung lamanya waktu simpan. Untuk gudang PT Pertani di Indramayu biaya gudang ditetapkan: Rp75/kg untuk 3 bulan, Rp90/kg untuk 4 bulan, Rp105/kg untuk 5 bulan, dan Rp120/kg untuk 6 bulan (maksimum). Biaya gudang mencakup empat komponen, yaitu: (1) biaya bongkar sebesar Rp10/kg, (2) biaya uji mutu sebesar Rp5/kg, (3) biaya psrg & asuransi sebesar Rp10/kg, dan (4) biaya perawatan sebesar Rp10/kg. Namun, sebelum barang digudangkan, proses pengeringan hingga pengemasan memakan biaya Rp200/kg gabah basah atau Rp250/kg GKG.

Untuk memperoleh gambaran tentang perhitungan resi gudang, berikut dijelaskan analisis biaya RG kasus penyimpanan barang sebanyak 20 ton GKG varietas Ciherang dengan lama penyimpanan 3 bulan di Gudang PT Pertani, Indramayu. Rincian perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, pangsa biaya pragudang ternyata lebih besar (5%) dibandingkan biaya gudang sebesar 1,5 persen. Komponen terbesar dari biaya pragudang terletak pada biaya pengeringan dari gabah basah ke gabah kering. Proses pengeringan tidak diharuskan di *dryer* milik PT Pertani; petani boleh melakukan pengeringan sendiri asal memenuhi standar mutu gudang (kadar air 14%). Pengelola Gudang hanya mewajibkan petani untuk menjahit karung kemasannya di PT Pertani karena harus menggunakan jahit mesin agar kemasan kuat dan tidak mudah rusak. Biaya pragudang belum memperhitungkan ongkos angkut dari sawah petani ke gudang PT Pertani.

Untuk biaya gudang, terdapat beberapa komponen yang harus dibayar pemilik barang. Bongkar barang ditangani langsung oleh tenaga kerja PT Pertani. Uji mutu barang dilakukan lembaga di luar PT Pertani dengan biaya Rp5/kg GKG. Untuk barang yang akan diresigudangkan, barang harus diregistrasi ke Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan diasuransikan, dalam hal ini PT Pertani menggunakan rekanan PT Sinar Mas sebagai penjamin risiko barang. Kegiatan registrasi dan asuransi tersebut dikenakan biaya sebesar Rp5/kg. Biaya sewa gudang merupakan penerimaan PT Pertani atas jasa penyewaan gudang. Biaya keseluruhan dari pragudang hingga diterbitkannya RG adalah sebesar 6,5 persen dari nilai RG, dengan catatan biaya angkut gabah dari sawah ke lokasi gudang belum diperhitungkan. Biaya angkut gabah berbanding lurus dengan jarak; semakin jauh jarak sawah ke

Tabel 1. Analisis Biaya Sistem Resi Gudang Gabah di Indramayu, 2014

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Pangsa thd. Nilai Barang (%)
1.	Nilai taksiran barang (Rp5.000/kg x 20 ton)	100.000.000	100,00
2.	Biaya:		
a.	Biaya pra-gudang (pengeringan, pengemasan dengan karung, jahit karung dengan mesin) (Rp250/kg GKG x 20 ton)	5.000.000	5,00
b.	Biaya gudang		
	- Biaya bongkar (Rp10/kg x 20 ton)	200.000	0,20
	- Biaya uji mutu (Rp5/kg x 20 ton)	100.000	0,10
	- Biaya registrasi & asuransi (Rp10/kg x 20 ton)	200.000	0,20
	- Biaya perawatan (Rp10/kg x 20 ton)	200.000	0,20
c.	Jasa sewa gudang (Rp40/kg x 20 ton)	800.000	0,80
d.	Total biaya (2a + 2b)	6.500.000	6,50

Sumber: Gudang PT Pertani Kabupaten Indramayu (2014)

gudang PT Pertani, maka ongkos angkut makin mahal. Oleh karena itu, PT Pertani akan membatasi barang yang masuk ke gudang maksimal jarak dari lokasi sawah ke gudang sekitar 40 km. Jika jaraknya lebih dari 40 km, maka disarankan untuk memanfaatkan gudang PT Pertani lainnya yang jaraknya dari lokasi sawah relatif lebih dekat. Proses penerbitan resi gudang rata-rata memakan waktu sekitar 3 hari.

Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti. Resi gudang yang telah diperoleh, selanjutnya dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman dari bank, dalam hal ini Bank BJB Indramayu. Sebelum kredit dicairkan, akan dilakukan survei dengan cara mengecek kondisi barang di gudang PT Pertani. Secara paralel seorang Analis akan melakukan pengecekan dokumen RG ke kantor Kliring Berjangka Indonesia (KBI) melalui sistem online (IS-WARE). Melalui sistem online ini juga RG yang akan dijaminan didaftarkan ke KBI sebagai resi yang mengajukan permohonan kredit.

Menurut informasi dari Bank BJB Indramayu, pemberian kredit kepada pemilik resi gudang atas nama kelompok maksimum 70 persen dari nilai RG. Jika pemilik resi gudang atas nama perorangan, nilai kredit yang diberikan maksimum Rp75 juta. Bank tidak mengenakan biaya administrasi untuk setiap permohonan pinjaman melalui agunan RG. Bahkan, pemilik RG akan memperoleh subsidi bunga dari pemerintah, sehingga tingkat bunga yang dibebankan pemilik RG relatif kecil. Tingkat suku bunga SRG ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku dengan ketentuan simpanan pada bank umum yang ditetapkan oleh lembaga penjaminan simpanan ditambah 6,75 persen. Beban bunga kepada peserta SRG ditetapkan sebesar 6 persen. Selisih tingkat bunga SRG dengan beban bunga peserta SRG merupakan subsidi pemerintah. Jika diasumsikan nilai RG sebesar Rp100 juta (mengacu pada Tabel 1) dan barang disimpan selama 2 bulan dengan tingkat bunga 6 persen/tahun, maka biaya bank yang harus ditanggung pengguna sebesar Rp700 ribu atau 0,7 persen dari nilai RG. Penyaluran kredit resi gudang selama periode tahun 2010–2012 berjalan lancar, namun pada tahun 2013–2014 sedikit ada masalah.

Permasalahan dan Alternatif Pemecahannya

Beberapa permasalahan yang menyebabkan lambannya penerapan SRG dapat dilihat dari hasil kajian SRG di beberapa wilayah di Indonesia. Ashari (2010 dan 2011) telah menjelaskan berbagai kendala penerapan SRG yang didasarkan dari hasil kajian Ariyani (2008), BRI (2008), Riana (2010), dan Sadaristuwati (2008). Selain itu temuan Sanur (2008) dalam melakukan kajian SRG di Cirebon, Jawa Barat turut menambah masukan terkait permasalahan penerapan SRG di Indonesia. Secara ringkas, permasalahan penyelenggaraan SRG dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek.

(1) Pemahaman SRG Masih Terbatas

Beberapa hasil kajian menyatakan bahwa lambatnya pengembangan SRG di daerah disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi pada stakeholder (Riana, 2010; Listiani dan Haryotejo, 2013; iPasar, 2011). Informasi yang diperoleh dari responden petani di Subang, kegiatan sosialisasi SRG kurang menekankan manfaat finansial yang akan diperoleh petani, melainkan lebih menekankan pada penjelasan prosedur dan tata cara SRG.

Atas dasar permasalahan tersebut, gerakan sosialisasi SRG harus menjadi program prioritas Dinas Perdagangan di daerah. Kegiatan sosialisasi seyogyanya tidak hanya memberi pemahaman tata cara penyelenggaraan SRG, tetapi lebih ditekankan pada potensi keuntungan finansial yang akan diperoleh petani/kelompok tani/Gapoktan.

Bagi petani berlahan sempit (kurang 0,5 ha), adanya persyaratan Pengelola Gudang untuk volume minimal per kemasan (10-20 ton/ha) telah mendorong petani untuk berkelompok. Hal ini cukup merepotkan, apalagi masih dibebani berbagai biaya untuk memperoleh RG dan harus menunggu beberapa waktu untuk memperoleh kebutuhan uang tunai. Selain itu, pada beberapa kasus petani seringkali terjerat pada pinjaman rentenir untuk kebutuhan dana, baik untuk produksi maupun konsumsi, sehingga petani berlahan sempit umumnya ingin segera memperoleh uang tunai segera setelah panen. Oleh karena itu, sistem jual lepas/tebasan ke pedagang/kelompok tani dengan harga sesuai HPP dianggap paling praktis dan rasional.

Perubahan pola perdagangan dari jual langsung ke sistem tunda jual membawa konsekuensi perubahan *mindset* petani.

Perubahan ini membutuhkan waktu, tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah awal pemerintah seyogyanya melakukan pendampingan dan pengawalan hingga petani siap menerapkan SRG. Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan modal kelompok tani untuk menampung hasil panen petani yang masih berkeinginan jual lepas ke kelompok tani. Sampai saat ini, kelompok tani yang berperan aktif memanfaatkan SRG. Dengan berjalannya waktu diharapkan petani akan tertarik mengadopsi SRG dalam pemasaran hasil panennya.

Penguasaan informasi mengenai harga spot produk hasil panen petani masih rendah, apalagi terhadap harga prediksi di masa mendatang (*futures*). Kondisi *asymmetric information* ini mengakibatkan petani dalam posisi yang tidak diuntungkan. Kondisi ini disebabkan akses informasi harga yang masih terbatas dan kenyataan tingkat pendidikan sebagian besar petani relatif rendah. Untuk mengatasi permasalahan terkait penguasaan teknologi informasi, diharapkan penyuluh lapangan dapat berperan aktif membantu petani memberi pemahaman terkait teknologi informasi.

(2) Sarana dan Prasarana

Prasarana jalan yang buruk menjadi kendala petani untuk mengangkut hasil panennya ke gudang SRG karena berpengaruh pada biaya transportasi. Semakin buruk kondisi jalan, maka biaya transportasi makin mahal. Hal ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Ketersediaan gudang SRG yang terbatas, juga menyulitkan petani jika akan memanfaatkan SRG. Jauhnya jarak dari sawah petani ke lokasi gudang SRG membawa konsekuensi mahal biaya transportasi. Hal ini secara langsung akan membebani petani dalam pengurusan RG. Untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan dan transportasi, pemerintah diharapkan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan/rehabilitasi jalan dan transportasi, khususnya di wilayah-wilayah sentra produksi agar distribusi barang berjalan lancar baik menuju gudang SRG maupun ke pusat-pusat pasar.

Kondisi pergudangan (*warehousing*) yang tersedia, secara umum kurang memadai termasuk di Indramayu dan Subang. Kondisi ini menjadi kendala petani dalam menyimpan hasil panennya, sebagai upaya tetap menjaga kondisi hasil panennya tetap baik sambil menunggu harga

yang diinginkan. Di banyak lokasi pertanian (*farm area*) terlihat gabah hasil panen hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Pada aspek ini juga termasuk di dalamnya kendala transportasi dan sarana jalan raya yang kurang baik.

Terbatas dan buruknya kondisi gudang tidak terlepas dari aspek investasi pembangunan gudang SRG yang relatif mahal. Belum meluasnya petani untuk memanfaatkan SRG, membuat investor belum berani berinvestasi membangun gudang. Di Indramayu, sejauh ini, baru PT Pertani yang mempunyai gudang yang memenuhi syarat dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan jasa SRG. Pada kasus di Subang, Pengelola Gudang KSU Annisa menggunakan gudang yang dibangun oleh Bappebti. Karena melihat besarnya potensi keuntungan dalam menyelenggaraan jasa SRG, KSU Annisa berani berinvestasi dengan menambah gudang SRG dengan cara sewa.

Pada kasus di Surakarta, SRG tidak menguntungkan karena tidak seimbang antara besarnya investasi yang dikeluarkan, sementara biaya yang dibebankan ke petani relatif kecil. Jenis komoditas yang potensial diresidugandakan adalah padi, jagung, kedelai, dan ketela pohon (Primartantyo, 2012).

Mengingat investasi pembangunan gudang dianggap relatif mahal, untuk menambah jumlah gudang SRG terdapat beberapa alternatif, yaitu: (1) Kementerian Perdagangan melalui Bappebti meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gudang SRG di wilayah sentra produksi; (2) pemerintah dapat memanfaatkan gudang-gudang milik BUMN yang ada di daerah; (3) pemerintah memberikan subsidi kredit pembangunan gudang dan jasa pergudangan; (4) pembangunan gudang SRG hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga satu gudang menjangkau wilayah dengan radius tertentu, sehingga menekan biaya transportasi dari sawah ke gudang pengelola yang umumnya ditanggung petani; dan (5) melanjutkan program pemanfaatan DAK untuk membangun gudang SRG seperti yang dilakukan di beberapa provinsi pada tahun 2011 dan 2012. Pembangunan gudang untuk SRG sebaiknya dilengkapi dengan sarana pendukung, misalnya *dryer* dengan kapasitas yang memadai untuk gudang gabah. *Dryer* ini sangat dibutuhkan karena gabah yang akan

diresigudangkan harus memenuhi standar mutu yang disyaratkan Pengelola Gudang SRG, salah satunya kadar air maksimal 14 persen.

Ketersediaan teknologi penyimpanan di gudang pengelola juga masih terbatas. Jenis teknologi penyimpanan erat kaitannya dengan jenis barang yang akan diresigudangkan. Mengingat teknologi penyimpanan gabah/beras relatif lebih sederhana dan murah, maka komoditas yg memanfaatkan SRG sebagian besar masih terbatas gabah/beras, meskipun dalam Permendag dimungkinkan menyimpan komoditas selain gabah/beras. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ke depan pemerintah perlu memfasilitasi Pengelola Gudang terkait peningkatan kemampuan untuk menguasai teknologi penyimpanan barang nongabah/beras. Kegiatan pelatihan ke Pengelola Gudang dan *stakeholder* terkait merupakan strategi alternatif untuk meningkatkan kemampuan para pelaku SRG.

(3) *Kelembagaan SRG dan Koordinasi antar Instansi*

Keterlibatan Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian baru sebatas kegiatan sosialisasi. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami manfaat SRG yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani. Alokasi anggaran daerah untuk mengawal kegiatan SRG belum terlihat, bahkan kasus di Subang, Gapoktan atau Pengelola Gudang merasa 'putus asa' saat melakukan usulan-usulan untuk kelancaran penerapan SRG, kurang mendapat respon positif.

LPK/Petugas uji mutu barang belum tersedia di seluruh daerah (Riani, 2010). Jumlah bank yang terlibat dalam pelaksanaan SRG masih terbatas. Tidak seluruh bank bersedia menjadi *stakeholder* SRG untuk memberikan fasilitas kredit. Untuk kasus di Indramayu dan Subang, bank yang bersedia menyalurkan kredit untuk SRG hanya Bank BJB. Kondisi ini membuat tidak adanya kompetisi antarbank dalam memberikan layanan kepada pemilik RG. Bagi pemilik RG, hal ini kurang menguntungkan karena tidak ada pilihan untuk mengajukan kredit. Petani 'terpaksa' menerima semua aturan yang diberikan bank terkait.

Permasalahan lain yang terkait perbankan adalah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL) dan potensi NPL ketika barang di gudang belum terjual saat jatuh tempo. Kasus ini terjadi pada

musim panen terakhir (MK 2014) di mana beberapa RG di gudang Haurgeulis, Indramayu belum terjual padahal sudah melewati waktu jatuh tempo, sehingga urusan kredit Bank BJB belum selesai. Hal ini terjadi karena adanya 'over-estimasi' nilai RG gabah yang disimpan setelah memperhitungkan harga pasaran gabah, biaya pengeringan, harga pengemasan, dan harga transportasi.

Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penerapan SRG, seperti Lembaga Uji Mutu, Asuransi, Pusat Registrasi, Pengelola Gudang, dan Perbankan, membuat rumit urusan birokrasi. Rantai birokrasi yang relatif panjang, tidak semua petani memahaminya yang *notabene* sebagian besar tingkat pendidikannya lulus SD. Umumnya pedagang lebih punya akses memanfaatkan SRG karena mampu melihat 'peluang' untuk memperoleh keuntungan. Jika demikian halnya, maka tujuan SRG belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Agar implementasi SRG dapat berjalan lancar dan cepat meluas penyebarannya, maka seluruh lembaga yang berpartisipasi harus bersinergi menjalankan tugas masing-masing sesuai fungsinya. Menanggapi permasalahan penyediaan LPK yang tidak merata di daerah potensial SRG, pemerintah melalui Bappebti, Kementerian Perdagangan seyogyanya membantu dalam penyediaan LPK. Jumlah petugas LPK harus proporsional di setiap wilayah SRG.

Terkait perbankan, untuk penyelenggaraan SRG umumnya telah ditetapkan bank yang akan mendukung pembiayaan melalui jaminan RG. Seyogyanya jumlah bank yang berpartisipasi dalam penerapan SRG tidak terbatas hanya satu bank dalam satu wilayah SRG, sehingga petani mempunyai pilihan dalam mengajukan permohonan kreditnya. Di sisi lain, kompetisi antarbank dalam memberikan layanan ke pemilik RG akan mendorong kinerja perbankan lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan SRG di Indonesia selama 6 tahun, ternyata belum mampu menarik minat bagi sebagian besar petani untuk memanfaatkan SRG sebagai alternatif pemasaran hasil panen dan pembiayaan kegiatan usaha taninya sesuai amanat UU No. 9/2006. Hal ini menyebabkan perkembangan SRG relatif masih lambat, dilihat dari perkembangan jumlah dan nilai RG dibandingkan potensinya.
- (2) Secara konseptual, SRG tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian wilayah secara luas. SRG akan membiasakan dan mendorong petani serta pelaku lain untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu. Namun secara operasional, masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan, tidak hanya pada keterbatasan pemahaman tentang SRG, tetapi juga sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi dan sinergitas antar kementerian, serta masalah kelembagaan lainnya. Kendala dan permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pemerintah untuk mempercepat penyebarluasan penyelenggaraan SRG belum tercapai.
- (3) Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan SRG, perlu segera dirumuskan alternatif pemecahan sesuai permasalahan yang dihadapi. Agar permasalahan tidak berkelanjutan, kegiatan pengawasan secara periodik perlu ditingkatkan dengan melibatkan Dinas Perdagangan setempat sebagai instansi yang memperoleh mandat dalam penyelenggaraan SRG di daerah.

Saran

- (1) Untuk mempercepat implementasi SRG, pemerintah agar lebih serius mendorong dan memfasilitasi penyebarluasan SRG, terutama di wilayah-wilayah potensial. Tidak hanya meningkatkan gerakan sosialisasi ke seluruh pelaku SRG, tetapi juga melakukan pembenahan kelembagaan dan kebijakan tata kelola SRG serta mendorong dan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan SRG, misalnya melalui subsidi bunga untuk pembangunan sarana pergudangan. Selain itu, juga perlu dilakukan penyempurnaan

sistem *online* untuk memperlancar akses data dan informasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan SRG.

- (2) Mengingat besarnya potensi dan manfaat penyelenggaraan SRG, pemerintah perlu lebih serius untuk mempercepat perkembangan SRG ke seluruh wilayah dengan cakupan komoditas yang lebih luas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu disusun peta-jalan (*road map*) untuk masing-masing komoditas yang memuat langkah strategis dan taktis dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Konsekuensinya, pemerintah seyogyanya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembenahan dan penyempurnaan fasilitas SRG agar biaya SRG yang ditanggung petani dapat ditekan serendah mungkin. Kondisi ini diharapkan dapat menarik minat petani untuk memanfaatkan SRG.
- (3) Pengguna SRG umumnya adalah petani dan pedagang, baik secara perorangan maupun secara kolektif melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Oleh karena itu seyogyanya urusan penyelenggaraan SRG seperti pembinaan dan penyuluhan kepada petani/kelompok tani, penyediaan sarana dan prasarana pergudangan, kelembagaan, dan permodalan, tidak hanya dibebankan pada Kementerian Perdagangan sebagai penerima mandat penyelenggaraan SRG sesuai UU No. 9/2006, tetapi juga melibatkan Kementerian Pertanian, khususnya unit kerja yang menangani aspek yang bersentuhan dengan kegiatan SRG, misalnya Ditjen P2HP dapat membantu dalam penanganan pascapanen, peningkatan standar mutu, dan penyediaan sistem informasi harga komoditas pertanian; Direktorat Pembiayaan dapat menjadi fasilitator untuk penguatan modal kelompok tani dan Gapoktan dalam memanfaatkan kredit perbankan dan institusi keuangan lainnya; dan Badan SDM dapat membantu kegiatan sosialisasi SRG melalui tenaga-tenaga lapangan dan penyuluh yang dikelolanya. Untuk menyukkseskan kegiatan-kegiatan tersebut, harus dilakukan koordinasi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah di mana SRG diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, R.R. 2008. Sistem Resi Gudang akan Diberlakukan Nasional. [http:// www.tempo-interaktif.com/hg/ekbis/2008/04/16/brk.20080416-121425.id.html/](http://www.tempo-interaktif.com/hg/ekbis/2008/04/16/brk.20080416-121425.id.html/). (12 Maret 2014).
- Ashari. 2010. Prospek Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Pertanian. ICASEPS Working Paper No. 102. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2011. Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 29(2): 129-143.
- Bappepti. 2011. Sistem Resi Gudang Sebagai Instrumen Pembiayaan. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian. Menko Perekonomian. Jakarta, 7 Desember 2011.
- Berita. 2013. Resi Gudang, Tingkatkan Kesejahteraan Petani. [http://www. blitarkab.go.id/2013/04/6465.html](http://www.blitarkab.go.id/2013/04/6465.html). (12 Februari 2014).
- BRI. 2008. Sistem Resi Gudang: Peluang, Tantangan, dan Hambatan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan Melalui Sistem Resi Gudang. Jakarta, 4 November 2008.
- BRI. 2011. Penjaminan Resi Gudang ke Bank Sebagai Alternatif Pembiayaan. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian. Best Western Mangga Dua Hotel & Residence, 7 Desember 2011. Menko Perekonomian. Jakarta.
- Coleman, A. and L.M. Valeri. 2006. Storage and Warehouse Receipts as Financing Instruments. [http://www. eea-esem.com/files/papers/EEA-ESEM/2006/2046/WR_mala_guzzivaleri.pdf](http://www.eea-esem.com/files/papers/EEA-ESEM/2006/2046/WR_mala_guzzivaleri.pdf). (4 Maret 2014).
- Erwidodo. 2013a. Kebijakan Perdagangan Mendukung Upaya Peningkatan Daya Saing Komoditas Pangan di Era MEA 2015. hal. 138-164. *Dalam* B. Hurabarat, Hermanto, dan S.H. Susilowati. Prosiding Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-33 Optimalisasi Sumberdaya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong MEA 2015, Padang, 21-22 Oktober 2013. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Erwidodo, 2013b. Kebijakan Perdagangan Mendukung Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional. hal. 137-161. *Dalam* M. Ariani, K. Suradisastira, N.S. Saad, R. Hendayana, dan E. Pasandarna (Eds.). *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. IAARD Press. Jakarta.
- Herlindah. 2013. Hukum Jaminan “Resi Gudang”. [http://herlindahpetir.lecture. ub.ac.id/files/2013/05/JAMINAN-RESI-GUDANG.pptx.pdf](http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2013/05/JAMINAN-RESI-GUDANG.pptx.pdf). (12 Februari 2014).
- IFAD. 2012. Warehouse Receipts for Smallholders to Access Credit and Increase Incomes. <http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pf/seeds/5.htm>. (20 Januari 2014).
- iPasar. 2011. Implementasi Pelaksanaan Pasar Lelang Dalam Mendukung Sistem Resi Gudang. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian. Menko Perekonomian. Jakarta, 7 Desember 2011.
- Mahanta, D. 2012. Review of Warehouse Receipt as an Instrument for Financing in India. *International Journal of Scientific & Technology Research* 1(9): 42-45.
- Listiani, N. dan B. Haryotejo. 2013. Implementasi Sistem Resi Gudang pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7(2): 193-211.
- Colter, J. and G. Onumah. 2002. The Role of Warehouse Receipt Systems in Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in Africa. *Food Policy* 27(4): 319-337.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735. Republik Indonesia. Jakarta.
- Prayitno, B. 2011. Resi Gudang. [http:// prayitnobambang.blogspot.com/2011_11_01_archive.html](http://prayitnobambang.blogspot.com/2011_11_01_archive.html). (12 Maret 2014).
- Primartantyo, U. 2012. Penerapan Resi Gudang di Solo Tak Menguntungkan. [http://www. tempo.co/read/news/2012/ 12/19/090449267/ Penerapan-Resi-Gudang-di-Solo-Tak-Menguntungkan](http://www.tempo.co/read/news/2012/12/19/090449267/Penerapan-Resi-Gudang-di-Solo-Tak-Menguntungkan). (20 Januari 2014).

- Putri, N.P. 2010. Sistem Resi Gudang Solusi Bagi Petani. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. <http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1044.html>. (20 Januari 2014).
- Riana, D. 2010. Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia. Tesis Program Magister, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sadarestuwati. 2008. Pentingnya Sistem Resi Gudang bagi Petani. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan Melalui Sistem Resi Gudang. Jakarta, 4 November 2008.
- Sanur, A.S. 2008. Strategi Pengembangan Sistem Resi Gudang. <https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resi-gudang/>. (4 Maret 2014).
- Varangis, P. and D. Larson. 1998. How Warehouse Receipts Help Commodity Trading and Financing. <https://agriskmanagementforum.org/sites/agriskmanagementforum.org/files/Documents/How%20warehouse%20receipts%20help%20commodity%20trading%20and%20finance.pdf>. (4 Maret 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59. Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231. Republik Indonesia. Jakarta.
- Wikipedia. 2014. Resi Gudang http://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang. (3 Maret 2014).